



PUTUSAN

Nomor 154 / Pdt.G / 2023 / PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT KALIMANTAN MITRA SEKAWAN, beralamat di Jalan KH. Moch Mansyur Nomor 32 Jembatan Lima Jakarta Barat dalam hal ini diwakilkan oleh **STEVANUS SUGENG** sebagai Direktur, selanjutnya memberikan Kuasa kepada **Arief Irfansyah, S.H., Yustika Rofianto, S.H., dan Teguh Dwi Sabario, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YAA LAW FIRM yang beralamat di Melinjo II Blok C 8 Nomor 11 Sektor 1.6. Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

1. **SARI SUSANTI**, bertempat tinggal di Rawa Melati RT 008 RW 001, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **SUPIYATI**, bertempat tinggal di Gang Jenggot Rawa Melati RT 008 RW 001, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **SOFIAN**, bertempat tinggal di Rawa Melati RT 008 RW 001, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara *e-court* pada tanggal 16 Februari 2023 dibawah Register Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



A. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat selaku perseroan terbatas yang memiliki bidang usaha penjualan kendaraan sepeda sejak tahun 2003 sebagai dealer sepeda motor honda dengan nama Dealer PT Kalimantan Mitra Sekawan;
2. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penjualan kendaraan sepeda motor Penggugat memperkerjakan tenaga penjualan dan operasional salah satunya Tergugat I yang oleh Pengugat dipercaya dan ditunjuk sebagai admin operasional sejak tahun 2003 dengan perubahan kondisi pekerjaan menjadi divisi marketing sebagai kordinator marketing pada sejak tanggal 20 Januari 2020 dengan tanggung jawab pekerjaan sebagai berikut:
 - Membawahi merketing yang melakukan penjualan;
 - Membuat surat jalan unit kendaraan keluar;
 - Mencatat stock unit kendraan;
 - Mencatat informasi penjualan;
 - Menerima order sales unit kendraan.
3. Bahwa Tergugat I melakukan penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor milik Penggugat senilai **Rp302,811,000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)** dan menggunakan uang hasil penjualan tanpa hak yang telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat selanjutnya atas perbuatan tersebut Tergugat I telah mengembalikan uang hasil penjualan senilai **Rp19.048.000,- (sembilan belas juta empat puluh delapan ribu rupiah)** kepada Penggugat dan membuat pengakuan secara tertulis secara sadar dan tanpa paksaan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Turut Tergugat sebagai saksi pada tanggal 20 Maret 2021 yang pada pokoknya mengakui kesalahan atas perbuatan menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan dan akan membayar sisa uang hasil penjualan senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 23 April 2021;
4. Bahwa atas perbuatan menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor yang dilakukan oleh Tergugat I, selanjutnya Tergugat II bersedia menjadi penjamin atas kewajiban dari Tergugat I kemudian meminta keringanan dengan perpanjangan batas waktu pembayaran yang awalnya pada tanggal 23 April 2021 menjadi tanggal 05 Juli 2022 dengan memberikan jaminan berupa:

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor :409/2002 tanggal 26 Nopember 2002 yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002 atas nama milik Tergugat II.

dan berjanji apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mengganti kerugian sampai dengan batas waktu tanggal 05 Juli 2022, Tergugat II akan melepaskan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan benda jaminan namun demikian sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar ganti kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** kepada Penggugat dan Tergugat II tidak mau menjual benda jaminan kepada Penggugat atau pihak lain.

B. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

5. Bahwa pada bulan februari tahun 2021 karena penjualan kendaraan tidak mengalami kenaikan Penggugat melalui salah satu pekerjanya melakukan audit terhadap stock unit sepeda motor dengan menanyakan sisa stock unit sepeda motor kepada Tergugat I sebagai admin dan kordinator marketing yang mengurus pengiriman unit kendaraan ke konsumen apabila terjadi transaksi penjualan.
6. Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan 15 (lima belas) unit kendaraan motor tidak tercatat sebagai penjualan dan unit kendaraan tersebut tidak ada di gudang, namun telah dijual oleh Tergugat I senilai **Rp302,811,000 (tiga ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Motor	No. Rangka	No. Mesin	Warna	Harga Motor	Pembayaran Tidak Masuk Dealer
Beat CBS	MH1JM8116MK40 8408	JM81E14088 54	Merah Hitam	Rp16,602,00,-	Rp16,602,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Motor	No. Rangka	No. Mesin	Warna	Harga Motor	Pembayaran Tidak Masuk Dealer
Beat Deluxe	MH1JM9115MK431734	JM91E1431314	Silver	Rp17,747,00,-	Rp17,747,000,-
Vario 150	MH1KF4128MK164793	KF41E2168497	Hitam	Rp25,222,00,-	Rp25,222,000,-
Vario 125 CBS ISS	MH1JM5113MK744466	JM51E1743795	Hitam	Rp21,656,00,-	Rp21,656,000,-
Vario 125 CBS ISS	MH1JM5119MK744651	JM51E1744167	Hitam	Rp21,656,00,-	Rp2,608,000,-
Beat CBS	MH1JM8113MK404199	JM81E1404976	Hitam	Rp16,602,00,-	Rp16,602,000,-
Scoopy Sporty	MH1JM0117MK073662	JM01E1072709	Hitam	Rp20,517,00,-	Rp20,517,000,-
Beat Deluxe	MH1JM9111MK398179	JM91E1395982	Hitam	Rp17,747,00,-	Rp17,747,000,-
Scoopy Sporty	MH1JM0116LK0242089	JM01E1024185	Hitam	Rp20,517,00,-	Rp20,517,000,-
Vario 125 CBS ISS	MH1JM5112MK747939	JM51E1746361	Hitam	Rp21,656,00,-	Rp21,656,000,-
Vario 125 CBS	MH1JM5115MK751743	JM51E1751215	Hitam	Rp21,656,00,-	Rp21,656,000,-

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Motor	No. Rangka	No. Mesin	Warna	Harga Motor	Pembayaran Tidak Masuk Dealer
ISS					
Beat Deluxe	MH1JM9117MK38 5291	JM91E13857 15	Hitam	Rp17,747,00,-	Rp17,747,000,-
Scoopy Sporty	MH1JM0116MK07 4432	JM01E10687 43	Hitam	Rp20,517,00,-	Rp20,517,000,-
Vario 150	MH1KF4126MK161 570	KF41E21652 74	Hitam	Rp25,222,00,-	Rp25,222,000,-
Beat Deluxe	MH1JM9116MK42 6638	JM91E14263 19	Hitam	Rp17,747,00,-	Rp17,747,000,-
GRAND TOTAL				Rp302,811,000 (tiga ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)	Rp283,763,000 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

7. Bahwa atas perbuatan menggunakan uang hasil penjualan (lima belas) unit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat I telah

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



mengembalikan uang hasil penjualan kendaraan bermotor senilai **Rp19.048.000,- (sembilan belas juta empat puluh delapan ribu rupiah)** kepada Penggugat, kemudian Tergugat I berjanji akan membayar sisa ganti kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi tertanggal 20 Maret 2021 yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Turut Tergugat;

8. Bahwa setelah surat pernyataan kesanggupan membayar ganti kerugian **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 23 April 2021 kepada Penggugat ditandatangani oleh Tergugat I dan Turut Tergugat yang berjanji akan membayar kepada Penggugat tanggal 23 April 2021, namun demikian Tergugat I tidak melakukan pembayaran (ingkar janji) kepada Penggugat, dan menyampaikan meminta keringanan dengan meminta perpanjangan jangka waktu pengembalian uang kerugian paling lambat tanggal 05 Juli 2022 dengan memberikan benda jaminan milik Tergugat II berupa:

- sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor : 409/2002 tanggal 26 Nopember 2002 yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002 atas nama milik Tergugat II.

9. Bahwa atas permintaan perpanjangan batas waktu pengembalian uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat menyetujuinya dan Tergugat II sebagai orang tua dari Tergugat I bersedia sebagai penjamin atas kewajiban membayar uang ganti rugi hasil penjualan 15 (lima belas) unit motor kepada Penggugat dan Tergugat II membuat surat pernyataan kesanggupan sebagai penjamin yang dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat tertanggal 22 Mei 2021.

10. Bahwa Tergugat II bersedia membuat surat pernyataan dengan sadar dan tanpa paksaan tertanggal 22 Mei 2021 selanjutnya berjanji akan membayar kerugian **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 05 Juli



2022 dengan menyerahkan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 milik Tergugat II kepada Penggugat dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar paling lambat pada tanggal 05 Juli 2022, Tergugat II akan melepaskan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada Penggugat, namun demikian sampai dengan batas waktu tanggal 05 Juli 2022, kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

C. PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

11. Bahwa kewajiban hukum dari Tergugat I untuk membayar uang penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** kepada Penggugat timbul akibat perbuatan Tergugat I menggunakan uang penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor milik Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat dan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

12. Bahwa atas perbuatan kesalahan yang dilakukan Tergugat I menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor milik Penggugat, Tergugat I mengakui serta berjanji untuk membayar ganti kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yaitu kesanggupan akan membayar kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 23 April 2021 kepada Penggugat ditandatangani oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tertanggal 20 Maret 2021, oleh karenanya kewajiban Tergugat I membayar kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 23 April 2021 kepada Penggugat adalah perikatan yang timbul karena undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1353 KUHPerdara yang berbunyi:



“Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah dan perbuatan yang melanggar hukum”

Maka sudah sepatutnya menurut hukum surat pernyataan kesanggupan membayar uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor kepada Penggugat pada tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tertanggal 20 Maret 2021 adalah perikatan yang timbul karena undang-undang *in casu* perbuatan mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan kesalahan dari Tergugat I menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** dan isi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I merupakan kesepakatan secara tertulis yang berjanji akan membayar ganti rugi senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 23 April 2021 kepada Penggugat yang telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut:

Adanya Kesepakatan

Bahwa Tergugat I mengakui telah menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan milik Penggugat dan Tergugat I bersedia akan membayar ganti uang hasil penjualan kepada Penggugat pada tanggal 23 April 2021 yang telah diberikan keringanan untuk perpanjangan jangka waktu sampai dengan tanggal 05 Juli 2022 yang disetujui oleh Penggugat;

Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Bahwa Tergugat I telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum *in casu* kesanggupan berjanji akan membayar ganti rugi uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan kepada Penggugat karena Tergugat I telah berusia dewasa dan tidak dalam keadaan tekanan atau ancaman dari pihak manapun;

Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Bahwa obyek dari surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yang isinya adalah berjanji untuk membayar uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan yang telah digunakan oleh Tergugat I tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat pada



tanggal 23 April 2021 yang telah diberikan keringanan untuk perpanjangan jangka waktu sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang

Bahwa Tergugat I telah menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan milik Penggugat tanpa hak dan telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUPerdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan surat pernyataan kesanggupan membayar kerugian kepada Penggugat pada tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tertanggal 20 Maret 2021 adalah kesepakatan yang sah dan mengikat Tergugat I kepada Penggugat;

13. Bahwa Tergugat II mengetahui perbuatan Tergugat I dan bersedia sebagai penjamin atas perbuatan Tergugat I dengan membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab sebagai penjamin dan apabila Tergugat II dan Tergugat I tidak dapat membayar ganti rugi senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 05 Juli 2022 bersedia akan melepaskan hak kepemilikan atas jaminan berupa:

- sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor : 409/2002 tanggal 26 Nopember 2002 yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002.

Dilakukan penjualan sebagaimana surat pernyataan kesanggupan sebagai penjamin yang dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat tertanggal 22 Mei 2021, sehingga Tergugat II telah mengikatkan diri secara sukarela dalam perjanjian sebagai penjamin dan menyerahkan sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta



Barat kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara yang menyatakan:

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan debitur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”

Dengan demikian Tergugat II memiliki konsekuensi bersedia sebagai penjamin untuk kepentingan Tergugat I yang akan membayar kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada 05 Juli 2022 kepada Penggugat dengan memberikan benda jaminan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 19 Desember 2002, dan berjanji apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar kerugian pada tanggal 05 Juli 2022, Tergugat II bersedia melepaskan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan sebagai penjamin yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat dengan sadar tanpa paksaan tertanggal 22 Mei 2021, sebagai penjamin yang diatur dalam ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan surat pernyataan kesanggupan sebagai penjamin yang dibuat oleh Tergugat II tertanggal 22 Mei 2021 adalah sah dan mengikat Tergugat II dan Tergugat I kepada Penggugat;

14. Bahwa setelah Penggugat menerima surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berjanji untuk membayar kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 05 Juli 2022 kepada Penggugat namun setelah jatuh tempo untuk pembayaran uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor Tergugat I melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat dihubungi dengan memblokir nomor *handphone* salah satu karyawan yang ditugaskan oleh Penggugat untuk menagih janji pembayaran kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** sehingga



Penggugat membuat laporan polisi pada Kantor Kepolisian Sektor Tambora pada tanggal 19 September 2022;

15. Bahwa Tergugat I telah kabur keluar negeri Singapura berdasarkan informasi dari penyidik melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ke-2 (SP2HP) tertanggal 24 September 2022, sehingga membuktikan itikad buruk dari Tergugat I tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat I dalam keadaan ingkar janji (*wanprestasi*);
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat I telah menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** dan telah diakui oleh Tergugat I dan berjanji akan membayar pada tanggal 05 Juli 2022 serta kesanggupan Tergugat II sebagai penjamin dengan memberikan benda jaminan apabila pada tanggal 05 Juli 2022 Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran Tergugat II berjanji akan melepaskan hak kepemilikan benda jaminan kepada Penggugat untuk dilakukan balik nama dan/atau akan menjual benda jaminan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II tertanggal 22 Mei 2021, karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan kewajiban pembayaran kerugian selanjutnya Penggugat memberikan surat teguran hukum (somasi) nomor: 001/YAA-SU/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 dan somasi kedua dan terakhir nomor: 002/YAA-SU/XI/2022 tertanggal 08 November 2022 yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengingatkan kewajiban agar melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat dan apabila tidak dapat melakukan pembayaran melakukan penjualan benda jaminan dengan kelebihan uang hasil penjualan akan dikembalikan kepada Tergugat II namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau melakukan pembayaran ganti kerugian dan tidak melakukan penjualan benda jaminan;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau melaksanakan janji pembayaran ganti kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** sampai dengan batas waktu tanggal 05 Juli 2022 dan Tergugat II tidak mau melepaskan kepemilikan benda jaminan dengan melakukan

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



penjualan kepada Penggugat atau pihak lain telah memenuhi unsur perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

18. Bahwa ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan ini agar tidak menjadi kurang pihak dan mematuhi isi putusan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya menurut hukum menghukum tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar ganti kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 05 Juli 2022 dan Tergugat II tidak mau melakukan penjualan benda jaminan berupa:

- sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor : 409/2002 tanggal 26 Nopember 2002 yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002

adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat.

D. KERUGIAN YANG TIMBULKAN AKIBAT PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

19. Bahwa akibat ingkar janji (*wanprestasi*) telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan kerugian bagi Penggugat kehilangan uang hasil penjualan 15 (lima belas) kendaraan sepeda motor senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** maka sudah sepatutnya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian dan dibebani untuk membayar bunga sebesar 6% setiap bulannya terhitung sejak perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melaksanakan kewajibanya dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Penggugat : **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**

Bunga sebesar 6% setiap bulannya 05 Juli 2022 s/d 05 Februari 2023



(6% x Rp283,763,000,- x 6 bulan) : **Rp102,154,680,-** (seratus dua juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

E. PERMOHONAN SITA JAMINAN

20. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) sudah selayaknya apabila dilakukan Sita Jaminan (*Consevation Beslag*) maka gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk melakukan Sita Jaminan (*Consevation Beslag*) dan dicatatkan dalam Berita Acara Sita Jaminan (*Consevation Beslag*) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap benda jaminan milik Tergugat II berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan oleh Tergugat I tertanggal 20 Maret 2021 yang berjanji akan membayar uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor pada tanggal 23 April 2021 adalah kesepakatan yang sah dan mengikat Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan oleh Tergugat II yang bersedia sebagai penjamin dengan memberikan jaminan kepada Penggugat berupa:
 - sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002adalah kesepakatan yang sah dan mengikat Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 05 Juli 2022 dan Tergugat II tidak mau melakukan penjualan benda jaminan berupa:

- sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002 adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
- 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevation Beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor :409/2002 tanggal 26 Nopember 2002 yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002 milik Tergugat II;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan sepeda motor milik Penggugat senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** dan bunga 6% setiap bulannya 05 Juli 2022 s/d 05 Februari 2023 **Rp102,154,680,- (seratus dua juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah)** seketika dan tunai setelah putusan ini diucapkan atau berkekuatan hukum tetap;
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu melalui putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum;
- 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir Kuasanya tersebut dimuka, untuk **Tergugat I** tidak hadir dan tidak

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan orang untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Panggilan umum Koran Rakyat Merdeka pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 untuk persidangan hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, dan hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 untuk persidangan hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sedangkan untuk **Tergugat II** tidak hadir dan tidak mengirimkan orang untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 untuk persidangan hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, hari Rabu, tanggal 12 April 2023 untuk persidangan hari Senin tanggal 8 Mei 2023, Untuk **Turut Tergugat** tidak hadir dan tidak mengirimkan orang untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 untuk persidangan hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, hari Rabu, tanggal 12 April 2023 untuk persidangan hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh karenanya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT tidak mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara Bukti Surat Penggugat, Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan persidangan tetap dilakukan untuk Bukti Surat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P- 16 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Mitra Sekawan Nomor 160 Tanggal 30 September 2002, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta Barat;
2. Bukti P - 2 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-00518 H.T.01.01.TH.2003, Tanggal 10 Januari

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Mitra Sekawan ;

3. Bukti P - 3 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat PT. Kalimantan Mitra Sekawan Nomor 194 Tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat oleh Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat;
4. Bukti P - 4 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-78620.AH.01.02.Tahun 2008, Tanggal 27 Oktober 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
5. Bukti P - 5 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Kalimantan Mitra Sekawan Nomor 06 Tanggal 05 Maret 2018, yang dibuat oleh Hartojo, Notaris di Jakarta Utara ;
6. Bukti P - 6 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Hartojo, S.H., Nomor AHU-AH.01.03-0098489 tanggal 07 Maret 2018, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kalimantan Mitra Sekawan ;
7. Bukti P - 7 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SARI SUSANTI NIK : 3173066704820015;
8. Bukti P - 8 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perubahan Kondisi Kerja Pegawai atas nama SARI SUSANTI ;
9. Bukti P - 9 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Hasil Audit terhadap 15 (lima belas) unit motor yang telah dijual oleh Tergugat I, tanggal 13 Februari 2021;
10. Bukti P - 10: Foto Copy dari Tindakan Kwitansi Pengembalian uang dari Sari Susanti sebesar Rp. 19.048.000,- (sembilan belas juta empat puluh delapan ribu rupiah) ;
11. Bukti P - 11: Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sari Susanti tertanggal 20 Maret 2021 ;
12. Bukti P - 12: Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Supiyati tertanggal 22 Mei 2021 ;
13. Bukti P - 13: Foto Copy dari Tindakan Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 8441 oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14: Foto Copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 8441/Tegal Alur atas nama Tergugat II ;

15. Bukti P - 15: Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Somasi Penggugat Nomor 001/YAA-SU/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 ;

16. Bukti P - 16: Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Somasi Penggugat Nomor 002/YAA-SU/XI/2022 tertanggal 08 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P-10 dan P-13 tidak ada aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, PENGGUGAT juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **LUSIANA** ; :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Kalimantan Mitra Sekawan (Penggugat) ;
- Bahwa PT. Kalimantan Mitra Sekawan bergerak di bidang Dealer dan Bengkel Motor merk Honda ;
- Bahwa Tergugat I bekerja di PT.Kalimantan Mitra Sekawan sebagai Divisi Marketing ;
- Bahwa Tugas Tergugat I adalah membuat surat jalan unit kendaraan, keluar, mencatat stok unit kendaraan, mencatat informasi penjualan dan menerima order sales unit kendaraan ;
- Bahwa Tergugat I telah menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor ;
- Bahwa Tergugat I tidak melaporkan hasil penjualan motor ke Kantor (Perusahaan) ;
- Bahwa Tergugat I ada mengembalikan uang sebesar Rp.30.000.000,- ke Perusahaan ;
- Bahwa sisa uang yang belum dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp..280.000.000,-

2. Saksi **FERRY SANTOSO** ; :

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada bulan Januari tahun 2021 melakukan pemeriksaan penjualan kendaraan motor ;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak berada di dealer namun tidak tercatat sebagai penjualan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Tergugat I keberadaan 15 unit kendaraan sepeda motor Tergugat awalnya mengaku kendaraan tersebut berada unit penjualan chanel;
- Bahwa saksi memeriksa ke unit penjualan chanel tidak ditemukan selanjutnya saksi menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat I mengakui bahwa 15 unit kendaraan sepeda motor telah dijual namun uangnya digunakan oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I membuat surat pernyataan pada tanggal 20 Maret 2021 yang pada pokoknya mengakui kesalahan atas perbuatan menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan ;
- Bahwa Tergugat berjanji akan membayar sisa uang hasil penjualan senilai Rp.283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 23 April 2021;
- Bahwa pada tanggal jatuh tempo 23 April 2021 Tergugat I tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat dan Tergugat I meminta perpanjangan waktu pembayaran kepada saksi dengan membawa Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 atas nama Tergugat II;
- Bahwa setelah Saksi menerima Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 atas nama Tergugat II dari Tergugat I dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat II untuk menanyakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 atas nama Tergugat II yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat II membuat Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2021 yang pada pokoknya menyerahkan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 milik Tergugat II kepada Penggugat dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar paling lambat pada tanggal 05 Juli 2022, Tergugat II akan melepaskan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah tanggal 05 Juli 2022 Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran ganti kerugian penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan kepada Penggugat;

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan teguran hukum melalui surat somasi sebanyak dua kali untuk mengingatkan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT telah mengajukan bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Sementara atas nama Sari Susanti, tanggal 5 Maret 2021 ;
2. Bukti T.T-2 : Foto copy dari Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sari Susanti tertanggal 20 Maret 2021 ;
3. Bukti T.T-3 : Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SOFIAN NIK : 3173062604810004;
4. Bukti T.T-4 : Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUPIYATI NIK : 3173064505590010;
5. Bukti T.T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 8441 oleh Tergugat I kepada Penggugat ;;
6. Bukti T.T-6 : Foto copy dari copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Supiyati tertanggal 22 Mei 2021 ;
7. Bukti T.T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Polsek Tambora kepada Sari Susanti Nomor B/86/IX/2022/S.Tambora tanggal 19 September 2022, perihal Undangan Klarifikasi ;
8. Bukti T.T-8 : Foto copy dari copy Bukti Setoran Bank BCA dari Penyetor Sari Susanti kepada Penerima (PT.Kalimantan Mitra Sekawan) 6 Maret 2023 dan 7 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti T.T-2, T.T-3, T.T-4, T.T-6 dan T.T-8 tidak ada aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada TURUT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat selaku perseroan terbatas yang memiliki bidang usaha penjualan kendaraan sepeda motor sejak tahun 2003 sebagai dealer sepeda motor honda dengan nama Dealer PT Kalimantan Mitra Sekawan;

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penjualan kendaraan sepeda motor Penggugat mempekerjakan tenaga penjualan dan operasional salah satunya Tergugat I yang oleh Pengugat dipercaya dan ditunjuk sebagai admin opsional sejak tahun 2003 dengan perubahan kondisi pekerjaan menjadi divisi marketing sebagai kordinator marketing pada sejak tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Tergugat I melakukan penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor milik Penggugat senilai **Rp302,811,000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)** dan menggunakan uang hasil penjualan tanpa hak yang telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat selanjutnya atas perbuatan tersebut Tergugat I telah mengembalikan uang hasil penjualan senilai **Rp19.048.000,- (sembilan belas juta empat puluh delapan ribu rupiah)** kepada Penggugat dan membuat pengakuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Turut Tergugat sebagai saksi pada tanggal 20 Maret 2021 yang pada pokoknya mengakui kesalahan atas perbuatan menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan dan akan membayar sisa uang hasil penjualan senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 23 April 2021;

Bahwa atas perbuatan menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor yang dilakukan oleh Tergugat I, selanjutnya Tergugat II bersedia menjadi penjamin atas kewajiban dari Tergugat I kemudian meminta keringanan dengan perpanjangan batas waktu pembayaran yang awalnya pada tanggal 23 April 2021 menjadi tanggal 05 Juli 2022 dengan memberikan jaminan berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor :409/2002 tanggal 26

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2002 yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441 diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002 atas nama milik Tergugat II, dan berjanji apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mengganti kerugian sampai dengan batas waktu tanggal 05 Juli 2022, Tergugat II akan melepaskan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan benda jaminan namun demikian sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar ganti kerugian senilai **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** kepada Penggugat dan Tergugat II tidak mau menjual benda jaminan kepada Penggugat atau pihak lain.

Menimbang, bahwa atas dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-16, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, Penggugat benar adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha penjualan kendaraan sepeda motor sejak tahun 2003 sebagai dealer sepeda motor honda dengan nama Dealer PT Kalimantan Mitra Sekawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi Lusiana, Tergugat I telah dipekerjakan oleh Penggugat sebagai pekerja dengan jabatan sebagai koordinator Marketing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 ,dan keterangan saksi Lusiana dan Ferry Santoso jika Tergugat I telah menggunakan uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan bermotor milik Penggugat senilai Rp302.811.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi Lusiana dan Ferry Santoso, Tergugat I telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp19.048.000,- (Sembilan belas juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan keterangan saksi Lusiana dan Ferry Santoso, Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp283.763.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13 dan P-14 dan keterangan saksi Lusiana dan Ferry Santoso Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan sebagai Penjamin akan membayar kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dengan menyerahkan benda jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8441;

Menimbang, bahwa apakah surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II sah secara hukum?

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adanya Kesepakatan.
2. Kecakapan Untuk membuat suatu Perikatan.
3. Suatu Hal Tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I (P- 11) dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II (P- 12) adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan Petitum nomor 1, 2, dan 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lusiana dan Ferry Santoso dan bukti surat P- 15 dan P-16, ternyata Tergugat II tidak memenuhi janjinya sebagai Penjamin sebagaimana yang disebutkan didalam Surat Pernyataan yang telah dibuatnya (P- 12), oleh karena itu Tergugat II telah Ingkar janji (Wanprestasi), dengan demikian Petitum nomor 4 dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah terungkap dan terbukti jika Tergugat I telah menggunakan uang milik Penggugat sejumlah Rp283.763.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka Petitum nomor 6 dapat dikabulkan tetapi dengan pengurangan besaran bunga menjadi sebesar 2 % perbulan, dengan pertimbangan besaran bunga tersebut lebih mendekati besarnya bunga perbankan, dengan demikian Petitum nomor 6 dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum nomor 5, oleh karena didalam perkara aquo tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 8441 yang diterbitkan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002, maka Petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Petitum nomor 7 haruslah ditolak oleh karena surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidaklah seluruhnya berbentuk autentik;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum nomor 8 yang meminta agar Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat didalam perkara ini telah mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT- 8, dimana hanya TT-1 dan TT-5 dan TT- 7 yang sesuai dengan aslinya, selebihnya adalah Copy dari Copy;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan oleh Penggugat tidak ada disinggung ada mempunyai peranan didalam menggunakan uang Penggugat atau ada membuat kesepakatan dengan Penggugat menyangkut perkara aquo, sehingga kewajiban Turut Tergugat hanya sekedar untuk tunduk dan taat memenuhi putusan perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Mengingat Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1238 KUHPerdara serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 20 Maret 2021 adalah kesepakatan yang sah dan mengikat Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II yang bersedia sebagai penjamin dengan memberikan jaminan kepada Penggugat berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002, adalah kesepakatan yang sah dan mengikat;

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



4. Menyatakan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan motor kepada Penggugat sejumlah **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** pada tanggal 05 Juli 2022 dan Tergugat II tidak mau melakukan penjualan benda jaminan berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 8441, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 19 Desember 2002, adalah perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit kendaraan sepeda motor milik Penggugat sejumlah **Rp283,763,000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** dan bunga sebesar 2% setiap bulannya, terhitung sejak 05 Juli 2022 s/d 05 Februari 2023 ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Senin, tanggal 14 Agustus 2023**, oleh kami, **Julius Panjaitan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kamaludin, S.H.,M.H.**, dan **Flowerry Yulidas, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 21 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Slamet Hidayat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kamaludin,S.H.,M.H.

Julius Panjaitan,S.H.,M.H.

2. Flowerry Yulidas, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat,S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses.....	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	4.450.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	40.000,00 +
Jumlah	Rp	4.700.000,00

(empat juta tujuh ratus ribu rupiah)